

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS DALAM ADAT MINANGKABAU

Kata Kunci : Hukum Islam, Adat Minangkabau, Pelaksanaan Pembagian Waris

Oleh : Utari Suci Ramadhani

ABSTRAK

Pembagian warisan adat yang berkaitan dengan harta pusaka rendah di Minangkabau yang pada saat ini sudah dipengaruhi oleh Hukum Islam yang mengatur tentang pembagiannya dengan hukum Faraid dan masih ada yang menerapkannya dengan menggunakan hukum adat yang berlaku disana. Cara pembagian warisan adat yang dicari ini yang

dibagi secara Matrilineal atau berdasarkan garis keibuan. Tujuan penulis skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian warisan adat dalam lingkungan adat Minangkabau di Desa Biaro Gadang, kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan adat yang berkaitan dengan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah rasional empiris. Yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempolakan membandingkan dari kebiasaan yang terjadi di Desa Biaro Gadang terhadap Hukum Islam.

Adat Minangkabau menjalankan asas kekerabatan Matrilineal. Kehidupan mereka ditunjukkan oleh harta yang dimiliki secara turun temurun. Harta tersebut dimiliki oleh seluruh anak perempuan secara agaris keturunan ibu. Dengan masuknya agama Islam di Minangkabau telah memberikan pemahaman yang baru terhadap harta yang ada di dalam sebuah rumah. Agama Islam dan adat telah menyatu dalam tingkah lakusukubangsa Minangkabau. Ajaran Islam memberikan istilah baru terhadap harta yang diperoleh suami-istri selama melangsungkan perkawinan sebagai harta pencaharian yang mana dalam harta pencaharian atau harta pusaka rendah ini sudah banyak yang menerapkan pembagian berdasarkan faraid.

Namun, Islam telah menerangkan secara jelas pembagiannya berdasarkan Al-quran. Tetapi Adat Minang masih ada yang tidak menerapkan ajaran atau perintah yang diperintahkan.